

ABSTRAK

Sirazuddin Kamal. 190102040021. *Mekanisme Manipulasi Harga “Saham Gorengan” di Pasar Modal (Ditinjau dari Fikih Muamalah dan Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan)*. Skripsi, Dosen Pembimbing (1) Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. dan (2) Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2023.

Kata Kunci: Mekanisme, Manipulasi Harga, Saham Gorengan, Undang-undang Pasar Modal, Fikih Muamalah.

Penelitian ini dilatarbelakangi dari ketertarikan masyarakat dalam melakukan kegiatan investasi saham, hal ini bisa dilihat dari berita pers yang disampaikan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), alasan masyarakat tertarik untuk melakukan investasi saham dikarenakan keuntungan yang diperoleh dari saham tersebut dan bisa dilakukan secara fleksibel, akan tetapi investasi saham juga memiliki resiko yang bisa berakibat merugikan investor salah satunya adalah “saham gorengan”, saham ini adalah saham yang didalamnya terdapat *market maker* yang menggerakkan harga saham naik ataupun turun. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme manipulasi harga pada “saham gorengan” dan mengetahui dampak dari “saham gorengan” tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*). Pengumpulan data yang penulis lakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), mengkaji kasus yang terjadi dan mengaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan mekanisme manipulasi harga “saham gorengan” terbagi menjadi tiga fase yaitu fase akumulasi, fase *mark up*, dan fase distribusi. Dalam pandangan fikih muamalah ketiga fase ini dikategorikan sebagai skema *pump and dump* yang menurut Fatwa DSN-MUI No 80 tahun 2011 menyatakan bahwa skema *pump and dump* termasuk kedalam *bai' najasy* yang haram dilakukan, hal ini ditegaskan dalam kitab Al-mughni dan Fathul Bari yang menyatakan bahwa *ba'i najasy* adalah perbuatan haram dan termasuk dalam kategori kebohongan serta orang yang terlibat dalam transaksi *ba'i najasy* akan berdosa. Sedangkan dalam pandangan Undang-Undang menyatakan bahwa fase akumulasi, fase *mark up*, dan fase distribusi adalah kegiatan yang dilarang dilakukan khususnya dalam pasal 92 dan 93 Undang-Undang No 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan. Adapun dampak yang ditimbulkan dari “saham gorengan” akan dirasakan oleh dua pihak yaitu bagi para investor dan emiten penerbit saham.